



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 26/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2014**

TENTANG

**PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cilacap Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita acara nomor 18/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cilacap Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dari 6 (enam) Daerah Pemilihan.
- KEDUA :** Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** untuk masing-masing Daerah Pemilihan di Kabupaten Cilacap, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
KETUA

INDON TJAHJONO



**DAFTAR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA TERPILIH
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

NO	NO URUT DAN NAMA PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH
1	2	3	4
DAERAH PEMILIHAN CILACAP 1			
1	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	KASBANI, S.Kom.I.
2	3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	MAULUDIN
3	4. PDI PERJUANGAN	9	SAWINO
4	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	1	NASUN, S.Sos., M.M.
5	6. PARTAI GERINDRA	1	WINARTO
6	6. PARTAI GERINDRA	9	DEDI SUSANTO
7	7. PARTAI DEMOKRAT	1	Hj. TUN PASKORINA
8	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	9	H. YUSUP ROJABI
9	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	IIN IDIA AFIATUN
DAERAH PEMILIHAN CILACAP 2			
1	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. ISMANGIL, M.Si
2	4. PDI PERJUANGAN	2	H. DARIMUN
3	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	1	SINDY SYAKIR, S.IP, M.Si
4	6. PARTAI GERINDRA	3	PURWATI, S.Pd.
5	7. PARTAI DEMOKRAT	1	H. KARTIM, S.Sos.
6	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	1	TIETHA ERNAWATI SUWARTO, SP. MBA.
7	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	KHAERUL ANAM
DAERAH PEMILIHAN CILACAP 3			
1	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	Dra. Hj. NASIROTUDDINIYAH
2	4. PDI PERJUANGAN	1	TAUFIK NURHIDAYAT
3	4. PDI PERJUANGAN	5	BETA FATMAH SARI, SH
4	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	7	PAIJAN
5	6. PARTAI GERINDRA	1	IR. H.ADI SAROSO, MM.
6	7. PARTAI AMANAT NASIONAL	7	RIRIN FAJRIYAH, S.Pd.
7	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ROKHIM

NO	NO URUT DAN NAMA PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH
1	2	3	4
DAERAH PEMILIHAN CILACAP 4			
1	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. A. MUSLIKHIN, SH. M.Si.
2	4. PDI PERJUANGAN	1	TASWAN
3	4. PDI PERJUANGAN	4	ARIF JUNAEDI, SE, MM.
4	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. MUJIONO, S.Pd,MM.
5	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	7	MITRA PATRIASMORO, SE.
6	6. PARTAI GERINDRA	9	SUHERI
7	7. PARTAI DEMOKRAT	1	H. HARUN ARROSYID, S.Sos.I.
8	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	8	RAHMAT HARSONO
9	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	ROMELAN
DAERAH PEMILIHAN CILACAP 5			
1	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	JUNDI FATHUL WAHAB
2	3. PARTAI Keadilan Sejahtera	2	PRIMA HIDAYAT
3	4. PDI PERJUANGAN	4	SRI SATINI AL NYAI, S.Sos.
4	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	1	PARSIYAN, SP, S.Pd,MM.
5	6. PARTAI GERINDRA	3	MURTASIMAH
6	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	1	BAROKATUL ANAM
7	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. TAUFIK UROKHMAN HIDAYAT
DAERAH PEMILIHAN CILACAP 6			
1	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	DIDI YUDI CAHYADI
2	3. PARTAI Keadilan Sejahtera	1	ARIS DERMAWAN
3	4. PDI PERJUANGAN	4	TONI OSMON
4	4. PDI PERJUANGAN	1	PURWANTO, ST.
5	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	2	H. HELMI BUSTHOMI, SH,MM.
6	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	7	Drs. H. YAYAN RUSYAWAN EFFENDI, MM.
7	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. SUGENG RIYADI, S.Sos, M.Si.
8	6. PARTAI GERINDRA	2	NURUL HUDA KARMAWAN
9	7. PARTAI DEMOKRAT	2	HERMAWAN SANTOSA
10	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	2	H. KAMALUDIN
11	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	EDI PURWANTO

CILACAP, 12 MEI 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

KETUA



INDON TJAHJONO